



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Kode Pos 94673

B U N G K U

Disdik_morowali@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

NOMOR : 421/4956/SK.P.SMP/Disdikda/2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

- Membaca** : a. Surat Kepala-kepala UPTD Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini:
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900*);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496*);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105*);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : **182.24/401/RHS/BKPPD/2009**
Tanggal 09 September 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon
II Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi Izin Kepada Sekolah Menengah Pertama yang nama dan alamatnya
tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk didirikan dan menyelenggarakan
Operasional Sekolah.
- KEDUA** : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2011/2012 dapat melaksanakan Proses
Belajar Mengajar dengan ketentuan mengirimkan Laporan Bulanan secara
berkala pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama
seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u n g k u
Pada tanggal : 05 Juli 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,


H. DJIRAK, S.Pd
NIP. 19650224 198803 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Bupati Morowali (sebagai laporan) di Bungku
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan masing-masing Sekolah.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali
Nomor : 421/430/SK.P.SMP/Disdikda/2011
Tanggal : 05 Juli 2011

No	Nama Sekolah	Alamat		Keterangan
		Kecamatan	Desa/Kelurahan	
1.	SMPN 5 Petasia Satap	Petasia	Togo Mulya	

Ditetapkan di : B u n g k u
Pada tanggal : 05 Juli 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

